



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sri Nobisah binti Tariyun, tempat/tanggal lahir Kota Bumi, 9 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 003, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Purwokerto, 15 September 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan montir, tempat tinggal di RT 003 RW 003 Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 17 April 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1074/111/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Cindaga xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Banyumas, 9 Maret 2002/ 21 tahun)

ikut Penggugat;

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Banyumas, 12 April 2005/ 18 tahun),

Pendidikan SMK, ikut Penggugat;

c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Banyumas, 16 Oktober 2022/ 6 bulan), belum sekolah, ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Masalah nafkah, di mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

b. Hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena banyak perbedaan paham;

5. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat, tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan nasib Penggugat;

Hal. 2 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela/tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/138/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, xxxxxxxx xxxxxxxx dan diketahui oleh Camat Kecamatan Kebasen;
9. Bahwa Penggugat mohon untuk di bebaskan dari biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Sri Nobisah binti Tariyun);
3. Menetapkan pembebasan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 18 April 2023 dan 9 Mei 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara. Kemudian sebelum memeriksa pokok perkara,

Hal. 3 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tentang berperkara secara cuma-cuma (prodeo) terlebih dahulu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Penggugat;

2.-----

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

3.-----

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Nobisah binti Tariyun, NIK: 3302054903810002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal **xxx**, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1074/111/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT 003 RW 003, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan Tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Cindaga Kebasen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (anak) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang kondisinya sudah tidak rukun lagi, antara keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 003, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah dan telah dikaruniai 3 (anak) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Cindaga Kebasen. Namun, sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022,

Hal. 5 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa setahu saksi sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena masalah tersebut;

- Bahwa sejak pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul bersama lagi hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan

Hal. 6 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan relaas perkara *a quo* dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 3 Juli 2001 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai mengalami permasalahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 4 dan 5 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggah atau membantah dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah di persidangan, akan tetapi tidak berarti setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, oleh karenanya untuk menilai apakah gugatan *a quo* beralasan hukum atau tidak, berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersetuju dan berhubungan, antara saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), serta keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Hal. 8 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing. Pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون. (الروم : 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat fakta bahwa Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2022, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di rumah bersama di Desa Cindaga Kebasen, dan selama pemeriksaan dalam persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir di muka sidang, telah cukup menjadi bukti bahwa baik

Hal. 9 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun **Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi**, di antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga dengan demikian kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* terbukti tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, terutama bagi Penggugat sendiri, serta sangat mungkin akan memunculkan kemadharatan lain yang lebih besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fikih “menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 15 Mei 2023, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sri Nobisah binti Tariyun);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Syawwal 1444 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H. dan Nor Solichin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

Hal. 11 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	0,00
5. Redaksi	Rp.	0,00
6. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
<i>(Nol rupiah)</i>		

Hal. 12 dari 12, Putusan No. 514/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)